



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 18/Pdt/2014/PT.Jbi**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

PANIYEM, lahir di Sragen (Jawa Tengah), tanggal 5 Maret 1955, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pedagang / tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Meranti Rt. 09 / 03, Ds Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Jumanto, SH. Suratno, SH, Hery. SH dan Syahwami, SH MH masing-masing Advokat / Pengacara yang tergabung pada Kantor Advokat “ *JUMANTO SURATNO & REKAN* dengan alamat kantor Jalan Halim Perdana Kusuma 16 Jambi 361334, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/ADV.JS-R/SK.Pdt/IV/2013 tanggal 1 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 6 Mei 2013 dan pemberi kuasa memilih domisili hukum tetap di kantor kuasanya, sebagaimana tersebut di atas dan/atau di Jalan Halim Perdana Kusuma 16 Jambi 361334, semula Penggugat / sekarang Pembanding;

LAWAN

1. NURSUDI, lahir di Jambi, tanggal 21 April 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, warganegara Indonesia, alamat Jalan Kediri Ds. Lembah Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, semula Tergugat I / sekarang Terbanding I;
2. H. SUHAIMI ALLY Bin ALWI HAMID, lahir di Ds. Teluk Kelayang, tanggal 5 Oktober 1959, umur \pm 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, warganegara Indonesia, alamat Jalan Demak Ds. Lembah Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, semula Tergugat II/sekarang Terbanding II;
3. KOPERASI UNIT DESA (KUD) KARYA MUKTI (Indukk Koperasi), alamat Ds. Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, semula Turut Tergugat / sekarang Turut Terbanding;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Alsastradi Alsy, S.H, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum ALSASTRADI ALSY, SH dengan alamat Kantor Jalan Durian Nomor 45 Rt. 11 / 04 Kel. Manggis Bathin II Kabupaten Bungo, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

48/AA/ Pdt/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, selanjutnya disebut Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 2 Desember 2013 nomor 07/Pdt.G/2013/PN.MAB yang amar selengkapannya berbunyi ssebagai berikut:

A. DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp.1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Mab yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 kuasa Penggugat menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 2 Desember 2013 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Mab;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 permohonan banding Pembanding / Penggugat telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Alastradi Alsy, SH sebagai kuasa Para Terbanding;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding /Penggugat tertanggal 9 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa Para Terbanding pada tanggal 13 Januari 2014;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding tanggal 20 Januari 2014, kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa Pembanding / Penggugat pada tanggal 23 Januari 2013;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tanggal 10 Pebruari 2014 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.MAB yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Muara Bungo kepada kuasa Pembanding / Penggugat dan kepada kuasa Para Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah tanggal risalah pemberitahuan tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan semestinya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo harusnya dibuat secara runtut dengan mempertimbangkan setiap dalil posita gugatan Penggugat, hal itu penting dilakukan untuk menilai ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya relevansi antara alat-alat bukti yang diajukan Pembanding (Penggugat) dengan dalil dalam posita gugatan Penggugat sehingga dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap setiap alat bukti tidak terjadi kekeliruan, sementara dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam perkara aquo tidak demikian, bahkan pertimbangan hukum yang dibuat terlihat tidak beraturan dan tidak mempertimbangkan setiap dalil posita gugatan Penggugat, pertimbangan hukum yang dibuat terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan tanpa menghubungkan dengan dalil dalam setiap posita gugatan, sehingga Pertimbangan hukum yang dibuat tidak tepat. Pengadilan Negeri Muara Bungo telah memberikan pertimbangan hukum dengan mengutip pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, namun kutipannya tidak sesuai dengan isi dari peraturan perundangan yang dikutipnya, sehingga pertimbangan hukum yang demikian tidak dapat dibenarkan. selanjutnya Pembanding (Penggugat) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding secara keseluruhan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No.07/Pdt.G/2013/PN. Mab tanggal 2 Desember 2012.

Mengadili sendiri yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum pada para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul

pada tingkat banding ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas segala dalil-dalil memori banding pemohon karena pemohon mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi semata-mata untuk mengulur waktu atau dengan itikat tidak baik sengaja menghalangi termohon untuk menguasai dan mengusahakan tanah tersebut karena perkara ini telah berulang – ulang di ajukan gugatan oleh penggugat dan gugatan penggugat salah alamat serta putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo telah bijakasana dalam memutus perkara ini. Para Termohon sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan perkara tersebut merupakan salah alamat dan kurang subjek. Selanjutnya Para Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat / Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 2 Desember 2013 nomor 07/Pdt.G/2013/PN.MAB, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding, serta surat kontra memori banding yang diajukan kuasa Para Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima telah tepat dan benar, oleh karenanya segala alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisi tersebut dijadikan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut tuntutan provisi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai pemilikan sebidang tanah yang berada dalam Lahan Usaha II di areal PT. Sari Aditya Loka lokasi Blok 4 Kavling 208 atas nama Poniym (Paniym), yang terletak di Desa Lembah Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo dengan ukuran panjang kebelakang 200 meter, lebar depan 100 meter atau luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atau $\pm 2 \text{ Ha}$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan parit / Jalan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan / sekarang Parit Kecil.
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit / Jalan.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Sawit Darmi (Kav.209);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan tanah tersebut adalah sah milik Penggugat, sedangkan Para Terbanding dalam jawabannya menyatakan Para Tergugat menguasai/memiliki tanah sengketa berdasarkan pembagian kavlingan Transmigrasi yang diajukan oleh Kepala Desa Lembah Kuamang kepada Pemerintah Kabupaten Bungo, Para Tergugat menguasai dan menempati lahan tersebut berdasarkan penetapan Pemerintah Kabupaten Bungo Nomor 117 Tahun 2006 dan Nomor 468/PEREK/ 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Pembanding telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suparno dan saksi Mukti Setiawan. sedangkan Para Terbanding untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III-1, T.I.II.III-2, T.I.II.III-3, T.I.II.III-4, T.I-1 sampai dengan T.I-4, T.II-1 serta dua orang saksi yaitu Sugiono dan Supriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pembanding/Penggugat dan jawab jinawab yang dilakukan para pihak yang berperkara diperoleh fakta pengakuan bahwa tanah objek sengketa berasal dari lahan yang disediakan oleh pemerintah bagi warga transmigrasi, tanah objek sengketa tersebut dikuasai dan ditempati Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian, "Tanah yang diperuntukkan bagi transmigran diberikan dengan status hak milik";

Menimbang, bahwa hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut:

- 1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (Semua hak atas tanah mempunyai fungsi social).
- 2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap pemegang hak milik atas barang berhak mengalihkan termasuk menjual kepada pihak lain barang yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian tidak diatur larangan pengalihan tanah hak milik, tetapi dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi terdapat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hak Milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, kecuali:
 - a. transmigran meninggal dunia;
 - b. setelah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun;
 - c. transmigran Pegawai Negeri yang dialih tugaskan.
- 2) Pemindahtanganan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak milik menjadi hapus dan tanahnya kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan.
- 3) Tanah yang kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada transmigran pengganti.

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan tersebut terdapat kata pada prinsipnya dan terdapat beberapa pengecualian, maka ketentuan tersebut tidak bersifat imperatip, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah hukum sepanjang dimaknai sebagai perlindungan bagi transmigran agar tidak dengan mudah mengalihkan tanahnya kepada pemilik modal, serta memberikan kepastian hukum bagi yang ditunjuk sebagai pengganti agar tidak mendapat gangguan terutama dari pemilik yang digantikannya;

Menimbang, bahwa pencabutan status dan tata cara penggantian transmigran diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.208/MEN/X/2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Sebagai Transmigran, menurut pasal 10 ayat (6). "Dalam hal terjadi pencabutan status transmigran maka Bupati/Walikota asal transmigran menetapkan transmigran pengganti";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.7 Bupati Bungo telah menetapkan Pembanding/Penggugat sebagai Petani Peserta Pola KKPA Kebun Kelapa Sawit PT Sari Aditya Loka yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.7 tersebut Bupati Bungo juga telah menetapkan lahan Pembanding/Penggugat yaitu lahan yang terletak di Blok 4 Kavling 208 Desa Lembah Kuamang;

Menimbang, bahwa dengan surat bukti P.6 (Peta Dasar Pendaftaran) Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jambi telah membuat peta lahan yang ditetapkan Bupati Bungo sebagai lahan Petani Peserta Pola KKPA Kebun Kelapa Sawit PT Sari Aditya Loka;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.6, surat bukti P.7, keterangan saksi Suparno dan keterangan saksi Setiawan, tanah objek sengketa adalah lahan yang ditetapkan Bupati Bungo sebagai lahan milik Pembanding/Penggugat, dengan demikian Pembanding/Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam sangkalannya mendalilkan Para Tergugat menguasai/memiliki tanah sengketa berdasarkan pembagian kavlingan Transmigrasi yang diajukan oleh Kepala Desa Lembah Kuamang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah Kabupaten Bungo, Para Tergugat menguasai dan menempati lahan tersebut berdasarkan penetapan Pemerintah Kabupaten Bungo Nomor 117 Tahun 2006 dan Nomor 468/PEREK/ 2007, ternyata dalam surat-surat bukti yang diajukan Para Terbanding tidak terdapat adanya surat penetapan Pemerintah Kabupaten Bungo tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti surat bukti yang diberi tanda T.I.II.III-1, T.I.II.III-2, T.I.II.III-3, T.I.II.III-4, T.I-1 sampai dengan T.I-4, T.II-1 serta dua orang saksi yang diajukan Para Terbanding yaitu Sugiono dan Supriadi, ternyata Para Terbanding tidak dapat membuktikan dasar (alas hak) penguasaannya atas tanah objek sengketa, sebaliknya berdasarkan surat bukti P.6 dan P.7 dalam Keputusan Bupati Bungo Nomor 468/PEREK Tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007 disebutkan pada nomor 30 Suhaimi Ali, Block 1, Kavling 159, Desa Lembah Kuamang, kavling tersebut berbeda dan jauh dari tanah objek sengketa, dengan demikian Para Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena Penggugat dapat membuktikan posita gugatannya mengenai kepemilikannya atas tanah objek sengketa, maka petitum nomor 4 (empat) gugatan Pembanding/ Penggugat menyatakan tanah objek sengketa sah milik Pembanding/ Penggugat berdasar serta beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli Nomor 20/ /2004 tanggal 8 Desember 2004 dan Keputusan Bupati Bungo Nomor 468/PEREK Tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007 belum pernah dicabut atau dibatalkan, maka petitum nomor 2 (dua) a dan petitum nomor 3 (tiga) gugatan Pembanding/ Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengakui menguasai dan menempati tanah objek sengketa hingga saat ini, karena Pembanding/ Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya, sedangkan Para Terbanding tidak dapat membuktikan alas haknya atas tanah objek sengketa, maka perbuatan Para Terbanding yang menguasai tanah objek sengketa tanpa hak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum nomor 5 (lima), nomor 6 (enam), nomor 7 (tujuh) dan nomor 8 (delapan) gugatan Pembanding/ Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) a gugatan Pembanding/ Penggugat tidak dapat dikabulkan, karena dalam surat perjanjian jual beli tanggal 6 Desember 2004 (surat bukti P.3) tidak terdapat tandatangan pihak penjual dan pihak pembeli;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding/ Penggugat yaitu saksi Suparno dan saksi Mukti Setiawa, ternyata Pembanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kerugian yang timbul bagi Pembanding/ Penggugat akibat dari perbuatan Para Terbanding, maka petitum nomor 9 (sembilan) gugatan Pembanding/ Penggugat tidak dapat diabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya hal-hal yang bersifat mendesak dan Para Terbanding tidak dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka petitum nomor 10 (sepuluh) dan nomor 12 (dua belas) gugatan Pembanding/ Penggugat tidak dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, maka petitum nomor 11 (sebelas) gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, gugatan Pembanding/Penggugat berdasar serta beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, maka gugatan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 2 Desember 2013 nomor 07/Pdt.G/2013/PN.MAB tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding adalah pihak yang dikalahkan dalam peradilan tingkat banding, maka Para Terbanding harus dihukum untuk membayar semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan *R Bg* (S. 1927-227);

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat;

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 2 Desember 2013 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.MAB yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor: 20 / /2004 tertanggal 08 Desember 2004 dihadapan M. Yusuf, SH Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) pada Kecamatan Pelepat Ilir Kab. Bungo;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Bupati Bungo Nomor : 468/PEREK/Tahun 2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Penetapan Petani Peserta Pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) Kebun Kelapa Sawit PT. Sari Aditya Loka untuk Desa Kuamang Jaya, Desa Lembah Kuamang, Desa Sumber Harapan, Desa Maju Jaya, Desa Tirta Mulya, Desa Lingga Kuamang Kec. Pelepat Ilir dan Desa Maju Jaya Kec. Pelepat Kab. Bungo, beserta lampirannya;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang berada Dalam Lahan Usaha II di areal PT. Sari Aditya Loka lokasi Blok 4 Kavling 208 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Poniym (Paniym), yang terletak di Desa Lembah Kuamang Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo dengan ukuran panjang kebelakang 200 meter, lebar depan 100 meter atau luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atau $\pm 2 \text{ Ha}$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan parit / Jalan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan / sekarang Parit Kecil.
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit / Jalan.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Sawit Darmi ((Kav.209).

Adalah sah milik Penggugat;

5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa tanpa hak disertai dengan tindakan pemanenan buah kelapa sawit adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh tanah dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasainya, dengan ukuran dan batas-batas :

- Ukuran panjang kebelakang (batas Utara ke Selatan / sebaliknya) : 150 meter, lebar depan (batas Barat ke Timur / sebaliknya) : 100 meter ;
- Batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit / Jalan.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Kecil / Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parit / Jalan.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Darmi (Kav.209).

Kepada pihak Penggugat beserta tanaman sawit dalam kondisi baik dan tanpa syarat.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh tanah dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasainya dengan ukuran dan batas-batas :

- Ukuran panjang kebelakang (batas Utara ke Selatan / sebaliknya) : 50 meter, lebar depan (batas Barat ke Timur / sebaliknya) : 100 meter ;
- Batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit / Tanah Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat I.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Kecil / Jalan Kebun.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parit / Jalan.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Darmi (Kav.209).

Kepada pihak Penggugat beserta tanaman sawit dalam kondisi baik dan tanpa syarat.

8. Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang melakukan pembiaran atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penguasaan tanah objek sengketa tanpa hak yang disertai tindakan pemanenan buah kelapa sawit adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Terbanding/semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 10 April 2014, oleh kami EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, dengan SAURASI SILALAHI,S.H.,M.H. dan H. FIRDAUS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 04 Maret 2014 nomor 18/Pdt / 2014/ PT.Jbi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh A. Zainuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

SAURASI SILALAHI,S.H.M.H.

EDDY PANGARIBUAN,S.H.M.H.

H. FIRDAUS, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

A. Zainuddin

Perincian biaya :

Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
Pemberkasan	: <u>Rp.139.000.-</u>
Jumlah	: Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)